

**ANALISIS *MAŞLAĤAH* DAN UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG
PERAN PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI UNIT PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

KHOLIFATUL IZZULA THIFI
NIM: 101190050

Pembimbing

ANJAR KUSUSIYANAH, M.Hum
NIP : 198807072019032020

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Thifi, Kholifatul Izzula 2023. *Analisis Masalah dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Peran Pendampingan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo* Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Anjar Kususiyanah, M. Hum.

Kata Kunci: Pendampingan Hukum, *Maṣlahah*, Korban, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Maṣlahah berasal dari kata kerja bahasa arab dan diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata maslahat, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Dalam pendampingan hukum yang tujuannya untuk mencapai keadilan adalah konsep yang penting dalam usaha memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang telah mengatur penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Pendampingan hukum juga berdampak baik pada korban kekerasan dalam rumah tangga serta sesuai dengan teori *Maṣlahah*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana analisis UU No. 23 Tahun 2004 terhadap keadilan dalam pendampingan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo?; (2) Bagaimana analisis *maṣlahah* terhadap psikologis korban pasca pendampingan hukum di Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Kemudian penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pendampingan hukum dalam penerapan keadilan dilakukan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 dikarenakan pendamping sudah membantu melindungi korban, mengupayakan keadilan, dan berusaha mencegah terulangnya kekerasan di lingkup keluarga terulang kembali agar tercapainya kemaslahatan pada korban dengan memenuhi semua aspek keadilan seperti yang tercantum pada Undang-Undang. Kemudian, pendampingan hukum terhadap psikologis korban masuk pada *maṣlahah daruriyah* dikarenakan jika tidak segera didampingi korban bisa depresi dan berujung menyakiti diri sendiri ataupun membahayakan orang lain.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Kholifatul Izzula Thifi

NIM : 101190050

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Judul : ANALISIS *MASLAHAH* DAN UU NO. 23 TAHUN 2004
TENTANG PERAN PENDAMPINGAN HUKUM
TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DI UNIT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PONOROGO

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 23 Agustus 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Rifah Roihanah, M.Kn.

NIP. 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing

Anjar Kususiyanah, M.Hum.

NIP. 198807072019032020



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Kholifatul Izzula Thifi
NIM : 101190050
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis *Maslahah* dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Peran Pendampingan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 06 September 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 11 September 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang: Dr. Moh Mukhlas, M.P.d. ()
2. Penguji 1 : Niswatul Hidayati, M.H.I. ()
3. Penguji 2 : Anjar Kususiyanah, M.Hum. ()

Ponorogo, 11 September 2023

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kholifatul Izzula Thifi
NIM : 101190050
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis *Maslahah* dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Peran Pendampingan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa skripsi telah diperiksa dan disahkan dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id, adapun isi dari keseluruhan penulis tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 06 September 2023
Yang Membuat Pernyataan,



Kholifatul Izzula Thifi
NIM 101190050

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kholifatul Izzula Thifi

NIM : 101190050

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Analisis *Masalah* dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Peran Pendampingan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 06 September 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Kholifatul Izzula Thifi
NIM 101190050

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	iv
LEMBAR KEASLIAN TULISAN	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II : TEORI MAŞLAĦAH DAN UU NO. 23 TAHUN 2004	23
A. Peran <i>Maşlahah</i> Dalam Hukum Islam	23
1. Pengertian <i>Maşlahah</i>	25
2. Landasan <i>Maşlahah</i>	28
3. Macam-Macam <i>Maşlahah</i>	31
B. Kehujjahan <i>Maşlahah</i>	34
C. UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	37
BAB III : PERAN PENDAMPINGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI UNIT LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	39

A.	Profil Lembaga Unit Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo	39
B.	Keadilan Dalam Pendampingan Hukum di Unit Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo.....	48
C.	Psikologi Korban Pasca Pendampingan Hukum di Unit Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo.....	58
BAB IV	: ANALISIS <i>MAŞLAĤAH</i> DAN UU NO.23 TAHUN 2004 TERHADAP PERAN PENDAMPINGAN HUKUM DI UNIT LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....	65
A.	Analisis UU No. 23 Tahun 2004 Terhadap Keadilan Dalam Pendampingan Hukum Di Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo.....	65
B.	Analisis <i>Maşlahah</i> Terhadap Psikologis Korban Pasca Pendampingan Hukum Di Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo.....	75
BAB V	: PENUTUP	80
A.	Kesimpulan.....	80
B.	Saran	81
Daftar Pustaka.....		82

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo 2022 sebagai berikut:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	‘	د	d	ض	d	ك	k
ب	b	ذ	dh	ط	t	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	z	م	m
ث	th	ز	z	ع	‘	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	ه	h
ح	h	ش	sh	ف	f	و	w
خ	kh	ص	s	ق	q	ي	y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf ā, ī dan ū.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab di transliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh : *Bayna, ‘layhim, qawl, mawḍu’ah*

4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi.

Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh :

Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah. *Inna al-dīn inda Allāh al-Islām* bukan Inna al-dīna ‘inda Allāh al-Islāmu. *Fahuwa wajibu* bukan Fahuwa wajibu dan bukan pula *Fahuwa wājibun*.

6. Kata yang berakhir dengan *tā’ marbūṭah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na’at*) dan *iḍāfah* ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh ;

a. *Na’at* dan *Mudāfilayh* : *Sunnah sayyiah, al-maktabah al-miṣriyah.*

b. *Muḍāf* : *maṭbaat al-āmmah.*

7. Kata yang berakhir dengan *yā’ mushaddadah* (*yā’ ber-tashdid*) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā’ marbūṭah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *yā’ ber-tashdid* berada ditengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh ;

Al- Ghazālī, al-Nawawī

Ibn Taymīyah. al-Jawzīyah.

Sayyid, mu’ayyid, muqayyid.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak kekerasan telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kekerasan terjadi tidak saja dalam area publik, namun banyak terjadi juga di area rumah yang malah berujung tindak kekerasan dalam rumah tangga. Mirisnya dalam berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga, perempuan khususnya istri kebanyakan menjadi korban. Hubungan antara suami dan istri yang seharusnya dibangun dengan suasana keharmonisan dan kebahagiaan namun ternyata banyak istri yang mengalami kekerasan dari suaminya, baik kekerasan secara fisik, seksual, psikis, maupun ekonomi.¹

Semua kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia. Itu juga merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan untuk alasan apapun, merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai kejahatan, dan dapat di proses hukum. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

¹ Jamaa, La. "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Cita Hukum*, 2 (2014), 250.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang sering terjadi, namun sangat sulit untuk diketahui. Faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lingkup kehidupan rumah tangga karena itu dipahami sebagai urusan yang bersifat privasi, di mana orang lain tidak boleh ikut campur. Faktor kedua, korban (istri/anak) adalah pihak yang secara struktural lemah dan mempunyai ketergantungan, khususnya secara ekonomi dengan pelaku (suami).²

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati menyatakan, perempuan dan anak menjadi kelompok rentan kekerasan seiring dengan kebijakan beraktivitas di rumah selama pandemi Covid-19. Ia menjelaskan peningkatan resiko kekerasan, khususnya terhadap perempuan meningkat karena beban ganda terhadap perempuan itu tercipta karena ketidaksetaraan gender di rumah.³ Jumlah kasus terus mengalami peningkatan. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, hingga Oktober tahun 2022 sudah ada 18.261 kasus kekerasan dalam rumah tangga di seluruh Indonesia, dan sebanyak 79,5% atau 16.746 korban adalah perempuan.⁴

Kemudian data dari Kementerian PPPA juga diketahui daerah-daerah dengan jumlah kasus kekerasan pada perempuan tertinggi sebagai berikut. Pertama adalah Jawa Timur sebanyak 1.381 korban. Disusul Jawa Tengah 1.123 korban, DKI Jakarta 989 korban, Sumatera Utara 953 korban, Daerah Istimewa Jogjakarta 888

²Sutiawati, Nur Fadilah Mapaseleng, Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar, National Accredited Journal Decree, 04 (Dec.), 2019, 20.

³<https://ykp.or.id/kasus-kdrt-di-dunia-meningkat-akibat-dampak-pandemi-covid-19/> diakses 05 Februari 2023, pukul 07.50 WIB.

⁴ <https://www.metrotvnews.com/play/b2lCrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia> diakses tanggal 10 Februari 2023, pukul 18.30 WIB.

korban, Sulawesi Selatan 804, Banten 771 korban, Nusa Tenggara Timur 767 korban dan Nusa Tenggara Barat 639 korban.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jatim Restu Novi Widiani memastikan, pihaknya telah berupaya untuk menekan jumlah kekerasan terhadap perempuan, utamanya kekerasan dalam rumah tangga. Antara lain, memberikan penguatan ketahanan keluarga bagi remaja dan pasangan keluarga muda.⁵

Di Kabupaten Ponorogo sendiri data yang penulis dapatkan terkait kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2019 berjumlah 2 kasus, pada tahun 2020 juga ada 2 kasus, kemudian pada tahun 2021 naik menjadi 8 kasus, dan tahun 2022 juga mengalami kenaikan sebanyak 10 kasus. Dari data dapat dilihat bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis dan seksual dalam rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi setiap tahunnya.⁶

Dampak kekerasan dalam rumah tangga sangat komplik dan mempengaruhi ketahanan individu maupun ketahanan keluarga sehingga memerlukan penanganan yang serius untuk memulihkan korban. Dalam aspek hukum diperlukan lembaga-lembaga khusus dan aparat penegak hukum serta pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk membantu jalannya proses penyelesaian korban kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan keterangan Wafa Zaenassa'dy S.H selaku konselor/pendamping hukum di Unit Pemberdayaan Perempuan dan

⁵<https://daerah.sindonews.com/read/910133/704/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-di-jawa-timur-tertinggi-nasional-> di akses tanggal 20 februari 2023, pukul 10.00 WIB.

⁶ Ririn Indrawati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 06 Februari 2023.

Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo pendampingan hukum sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak korban terutama perempuan dan anak guna terciptanya keadilan pada korban. Ini juga akan berpengaruh pada psikologi korban yang mana diperlukan untuk membantu jalannya proses penyelesaian korban kekerasan agar mampu mengambil keputusan yang diperlukan agar kembali berdaya juga diharapkan bisa kembali ke kehidupan sosial seperti semula agar korban dapat hidup bebas sebagai warga masyarakat sebagaimana adanya.

Maka dari itu perlu adanya bantuan hukum yaitu salah satunya adalah pendampingan hukum. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang sedang mengalami masalah hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Bantuan hukum juga telah dikenal dalam Islam. Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul, juga berperan dalam memberikan bantuan jasa hukum pada umatnya. Setelah Islam berkembang, kewenangan diberikan kepada sahabat lainnya untuk menjadi mediator guna menyelesaikan persengketaan.⁷

Peran Unit Layanan Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu sebagai wadah penyelenggaraan pelayanan terpadu meliputi pencegahan, penyediaan, dan penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban. Meliputi pelayanan rehabilitas kesehatan, rehabilitasi sosial, dan bantuan hukum serta pemantauan dan evaluasi. Juga memiliki tugas menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan

⁷ Rahmad Rosyadi & Sri Hartini. *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 20.

program perlindungan perempuan dan anak. Tugasnya yaitu melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam hal menjamin bahwa perempuan dan anak yang terlibat dalam hukum yang merupakan korban dari pelanggaran hak yang dalam bentuk kekerasan atau tindak pidana akan mendapat bantuan perlindungan dari konsultan pendamping hukum .⁸

Maraknya kasus kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah serius dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah membentuk sebuah lembaga yang diberi nama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Upaya pendampingan hukum dilakukan bagi keluarga korban dalam menyelesaikan kasusnya berdasarkan peraturan Undang-Undang tentang bantuan hukum.

Kondisi tersebut dapat dianalisis menggunakan teori *maṣlahah*. *Maṣlahah* merupakan penetapan hukum dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. *Maṣlahah* merupakan salah satu prinsip ijtihad dalam istinbat hukum dari nas yang dikembangkan oleh ulama ushul fikih.⁹

Mengingat tujuan adanya lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah untuk kemaslahatan, maka peran Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Ponorogo sangatlah penting dalam pendampingan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dan

⁸ Ibid., 34.

⁹ Azhar Yusufi Mahasin, *Analisis Masalah Terhadap Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), 7.

untuk mengukur apakah unit pendamping hukum telah menjalankan sesuai dengan konsep pendampingan hukum atau belum, bisa dilihat dari penerapan asas-asas keadilan yang sesuai dengan Undang-Undang. Dalam peraturan perundangan dijelaskan korban kekerasan harus didampingi agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya . Maka berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“Analisis *Maṣlahah* dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Peran Pendampingan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas maka penulis mencoba merumuskan permasalahan-permasalahan yang digunakan sebagai pijakan penyusunan skripsi ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis UU No. 23 Tahun 2004 terhadap keadilan dalam pendampingan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di unit pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana analisis *maṣlahah* terhadap psikologis korban kekerasan dalam rumah tangga pasca pendampingan hukum di unit layanan perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Ponorogo?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan analisis UU No. 23 Tahun 2004 terhadap keadilan dalam pendampingan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di unit pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Ponorogo
2. Untuk menjelaskan analisis *maṣlahah* terhadap psikologis korban kekerasan dalam rumah tangga pasca pendampingan hukum di unit layanan perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Ponorogo

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dikaji dari segi teoritis maupun segi praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam khususnya di bidang perlindungan hukum perempuan dan anak yaitu perlindungan korban jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga melalui pandangan *maṣlahah* dan UU No. 23 Tahun 2004.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Internal

Diharapkan penelitian ini bisa menyumbangkan kontribusi positif bagi lingkup internal Fakultas Syariah IAIN Ponorogo khususnya kepada mahasiswa sebagai referensi penelitian, juga bermanfaat kepada Fakultas

Syariah IAIN Ponorogo sebagai salah satu cara ikut mencapai apa yang menjadi visi dan misi Fakultas.

b. Manfaat Eksternal

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi lingkup eksternal, yaitu berfungsi sebagai objek pemikiran baru khususnya dalam pendampingan hukum bagi korban kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Ponorogo

- 1) Bagi korban: Menambah informasi kepada korban atau pelapor bahwasanya korban kekerasan dalam rumah tangga baik fisik ataupun psikis perlu untuk melaporkan pelaku ke pihak berwajib atau ke unit layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar mendapatkan pendampingan hukum .
- 2) Bagi Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Sebagai tambahan informasi dan pengetahuan terkait peran unit layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pendampingan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari teori *ma'slahah* dan UU No.23 Tahun 2004.
- 3) Bagi Masyarakat : Penelitian diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kekerasan seperti apapun dalam rumah tangga dapat dilaporkan kepada ke unit layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum.

D. Telaah Pustaka

Dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah ini ada beberapa karangan yang mempunyai relasi tema ataupun penyusunan yang terkait :

Pertama, skripsi Sely Gusdiana dengan judul “*Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) NTB Dalam Penanganan Kasus KDRT Terhadap Istri Pada Masa Pandemi Covid-19*”.¹⁰

Dengan rumusan masalah (1) Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri pada masa pandemi *covid-19*? (2) Bagaimana peran UPTD PPA NTB dalam penanganan kasus KDRT terhadap istri pada masa pandemi *covid-19*? (3) Apa kendala/hambatan UPTD PPA dalam penanganan KDRT terhadap istri pada masa pandemi *covid-19*?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teori yang digunakan adalah teori efektifitas. Hasil penelitiannya adalah ditemukan bahwa peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) NTB Dalam Penanganan Kasus KDRT Terhadap Istri Pada Masa Pandemi *Covid-19* adalah untuk melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan, baik pendampingan kesehatan, pendampingan proses hukum dan lain-lain. Meskipun begitu, masih terdapat kendala/hambatan diantaranya korban menarik laporan yang telah di proses di kepolisian. Sehingga pihak UUPTD PPA menjadi kesulitan dalam penanganan.

¹⁰ Sely Gusdiana, “*Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) NTB Dalam Penanganan Kasus KDRT Terhadap Istri Pada Masa Pandemi Covid-19*” (Universitas Islam Negeri Mataram, 2021).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Sely Gusdiana terletak pada fokus penelitian yang mana penelitian terdahulu fokus pada penanganan kasus KDRT pada istri di PPA NTB pada masa pandemi *covid-19*. Sedangkan penelitian ini membahas peran Layanan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo dalam pendampingan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kedua, skripsi karya Abdariyani Lingga dengan judul “*Efektivitas Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Provinsi Aceh Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Studi Di Gampong Neuheun, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar*”.¹¹ Dengan rumusan masalah (1) Bagaimana peran pendampingan yang dilakukan oleh P2TP2A dalam penanganan kasus KDRT di Gampong Neuheun? (2) Bagaimana dampak positif pendampingan yang diberikan oleh P2TP2A terhadap korban kasus KDRT di Gampong Neuheun? (3) Apa saja kendala yang dihadapi P2TP2A dalam penanganan kasus KDRT di Gampong Neuheun?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian bersifat deskriptif. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori efektivitas. Hasil penelitiannya adalah proses pendampingan diawali dengan adanya laporan dari korban selanjutnya pihak P2TP2A akan memberikan pendampingan khusus pada korban, proses pendampingan ini memberikan dampak positif terutama bagi ibu dan anak karena dengan adanya pendampingan dari

¹¹Abdariyani Lingga, “*Efektivitas Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Studi Di Gampong Neuheun, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar*”. (UIN Ar-Raniry Aceh, 2019).

P2TP2A korban mendapatkan kehidupan lebih baru dan baik dengan anak dan keluarganya. Kendala yang ditemui pihak P2TP2A adalah kurang keterbukaan para korban dalam memberikan informasi karena mereka takut pada pelaku sehingga proses penanganan memakan waktu yang lama.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Abdariyani Lingga terletak pada teori yang digunakan yaitu teori efektifitas sedangkan penelitian penulis menggunakan ushul fiqih berupa teori *maṣlahah*. Selain itu dalam penelitian Abdariyani Lingga juga meneliti keterkaitan antara pelayanan tentang kasus KDRT yang dijalankan oleh suatu instansi pemerintah. Sedangkan penelitian ini fokus pada peran pendampingan hukum lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak saja.

Ketiga, skripsi karya Siti Rohmah dengan judul *“Peran Lembaga Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Pada Program Pendampingan Korban Tindak Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Di Kota Tangerang”*.¹² Dengan rumusan masalah (1) Bagaimana peran lembaga P2TP2A pada program pendampingan korban tindak kekerasan dan pelecehan seksual di P2TP2A kota Tangerang? (2) Bagaimana bentuk kegiatan dari peran P2TP2A pada program pendampingan korban kekerasan dan pelecehan seksual?. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian Siti Rohmah menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Biddle dan Thomas. Hasil penelitian mengacu pada teori peran yang mana hasilnya adalah dalam

¹² Siti Rohmah, *“Peran Lembaga Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Pada Program Pendampingan Korban Tindak Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Di Kota Tangerang”*. (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

menjalankan prosesnya, lembaga P2TP2A telah mengambil bagian dalam interaksi sosial sebagai aktor/pelaku yang menjalankan lima peran kepada target sasaran. Lima peran tersebut mencakup : Melakukan identifikasi layanan, melakukan pendampingan, melakukan koordinasi, menerima layanan rujukan apabila lembaga lain tidak dapat menyelesaikan, dan membuat laporan hasil kegiatan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Rohmah dengan yang peneliti lakukan adalah terletak pada teori yang digunakan. Jika dalam penelitian Siti Rohmah menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Biddle dan Thomas sedangkan penelitian ini menggunakan teori *masalah*.

Keempat, skripsi Wiwin Saputri dengan judul “*Upaya Pendampingan Hukum Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Studi Penelitian di Wilayah Banda Aceh*”.¹³ Dengan rumusan masalah (1) Bagaimana upaya UPTD PPA Aceh dalam pendampingan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga? (2) Apakah upaya pendampingan hukum oleh UPTD PPA Aceh terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sudah sesuai dengan konsep pendampingan hukum?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Teori yang digunakan yaitu tentang konsep upaya. Hasil dari penelitiannya adalah upaya pendampingan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh adalah memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak korban dan

¹³ Wiwin Saputri, “*Upaya Pendampingan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Banda Aceh)*” (Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022).

proses peradilan, pemberian konseling, mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam pengadilan. Kemudian dalam konsep pendampingan hukum sudah sesuai dengan konsep pendampingan hukum, namun dalam berjalannya upaya pendampingan kurang maksimal karena kurangnya sumber daya manusia, yaitu korban tiba-tiba mencabut laporan, serta sarana prasarana yang kurang memadai.

Perbedaan penelitian ini dengan Wiwin Saputri terletak pada pembahasan yang mana penelitian Wiwin Saputri fokus pada pemberian bantuan hukum bagi para korban sampai proses pengadilan, sedangkan penelitian ini menganalisis peran dan fungsi lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo dalam mendampingi para korban yang membutuhkan pendampingan hukum kekerasan dalam rumah tangga dengan analisis menggunakan teori *maṣlahah*.

Kelima, skripsi karya Faridatud Diniyah Putri dengan judul, "*Layanan Konseling Terhadap Perempuan Korban KDRT Studi Di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Malang*".¹⁴ Dengan rumusan masalah (1) Bagaimana problematika yang dialami oleh perempuan korban KDRT? (2) Bagaimana layanan konseling dalam mengatasi problematika perempuan korban KDRT?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan yaitu konseling keluarga. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa permasalahan yang dihadapi korban KDRT

¹⁴ Faridatud diniyah, "*Layanan Konseling Terhadap Perempuan Korban KDRT Studi Di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Malang*" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2019).

adalah dari segi ekonomi, kepercayaan, dari segi fisik, psikis, dan sosial. Kemudian proses pelayanan konseling meliputi pelaporan, penerimaan pengaduan, pendaftaran dan identifikasi klien, asesmen, rehabilitasi, dan pendampingan hukum. Dampak penerapan layanan konseling bagi korban adalah mereka merasa terlindungi, sedangkan dari segi psikologi dalam menghadapi masalah klien lebih mempunyai kekuatan mental dan ketakutan maupun kecemasan hilang.

Perbedaan penelitian Faridatud Diniyah Putri dengan penelitian ini terletak pada pada fokus pembahasan yang mana penelitian Faridatud Diniyah terfokus pada pelayanan konseling bagi korban kekerasan dalam rumah tangga mulai dari kekerasan fisik, psikis, maupun seksual. Sedangkan penelitian ini fokus pada peran layanan unit pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pendampingan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan analisis statistik atau atau cara kuantifikasi lainnya.¹⁵ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian

¹⁵ Lexy J Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 6.

kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci.¹⁶

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di suatu tempat atau lokasi yang dipilih untuk meneliti atau menyelidiki sesuatu yang terjadi di tempat tersebut.¹⁷

Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menafsirkan keadaan yang terjadi dimana tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi tentang keadaan saat ini. Penelitian ini juga hanya menggambarkan secara objektif informasi yang ada.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti sebagai instrumen di lokasi penelitian bertujuan untuk menggali dan mengumpulkan data dengan memilih informan. Dengan demikian peneliti berkedudukan sebagai instrument penelitian yang utama.¹⁸ Peneliti hadir di lokasi penelitian untuk melakukan dokumentasi dan wawancara guna memperoleh data yang mendalam tentang pendampingan hukum korban kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Ponorogo dan kemudian menjadikan data tersebut untuk dianalisa.

¹⁶ Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif Dan Mixed Method* (Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019), 100.

¹⁷ Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 96.

¹⁸ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 29.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat pada Kantor Dinas Sosial PPPA Kabupaten Ponorogo yaitu pada kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang beralamat di Jalan Gondo Suli No. 35, Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo.

4. Data & Sumber Data

a. Data

Data adalah unsur penting dalam penelitian yang berupa fakta-fakta yang ada untuk memperoleh data-data yang dapat teruji kebenarannya, relevan dan lengkap yaitu terkait (1) Keadilan dalam pendampingan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga dan (2) Psikologis korban pasca mendapat pendampingan hukum di unit layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan dalam penelitian. Sumber data yang diperlukan oleh peneliti adalah hasil wawancara dengan pejabat yang bertugas di Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo yaitu Ririn Indrawati, S.Sos (Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak) dan Wafa Zaenassa'dy, S. H. Sebagai konselor pendampingan hukum di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data untuk melengkapi kekurangan dari sumber data primer. Data sekunder diperoleh melalui literasi atau peraturan-peraturan sebagai pelengkap data primer. Adapun data yang dimaksud terkait dokumen, laporan-laporan, buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh kekuatan data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, karena setiap teknik memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan orang-orang tertentu yang terkait dengan penelitian. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur sehingga pertanyaan yang diajukan akan berkembang sesuai kebutuhan informasi yang ingin didapatkan, yakni dengan panduan wawancara yang menggunakan garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.¹⁹ Peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber yaitu Kepala Bidang dan konselor pendampingan hukum di Unit Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo .

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif&RND* (Bandung: Alfabeta, 2019),198.

b. Dokumentasi

Merupakan cara dalam pengumpulan data dengan cara pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, dokumen lainnya yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi sebagai pelengkap dari observasi dan wawancara.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang didapat selama proses penelitian. Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu : reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.²⁰

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum atau memilih hal-hal pokok dan penting kemudian dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Hasil reduksi menghasilkan data tentang: (1) Gambaran umum Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo; (2) Keadilan dalam pendampingan hukum korban kekerasan dalam rumah

²⁰ Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 147.

tangga; dan (3) Psikologis korban pasca mendapatkan pendampingan hukum.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan menyajikan data dalam uraian singkat atau sekumpulan informasi tersusun dengan sebaik mungkin. Semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan. Data yang disajikan pada penyusunan skripsi ini yaitu : (1) Uraian gambaran unit layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Ponorogo; (2) uraian tentang keadilan dalam pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga; (3) uraian tentang psikologis korban pasca pendampingan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Ponorogo.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah data disajikan yang juga dalam rangkaian analisis data, maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini.²¹ Peneliti menarik kesimpulan tentang: (1) Uraian tentang analisis *masalah* terhadap keadilan dalam proses pendampingan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di unit pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten

²¹ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian*, 150.

Ponorogo; (2) Uraian tentang analisis *maṣlahah* terhadap motivasi korban kekerasan dalam rumah tangga pasca pendampingan hukum di unit layanan perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Ponorogo.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Peneliti melakukan uji keabsahan data dengan cara berikut.

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti melakukan perpanjangan pengamatan dengan kembali ke lapangan guna memeriksa kredibilitas data yang telah didapatkan dengan melakukan wawancara kembali dengan konselor atau pendamping hukum sebagai wakil dari korban kekerasan dalam rumah tangga yang dipilih sebagai informan. Wawancara ini dilakukan untuk mencocokkan data yang telah diolah apakah sesuai dengan keterangan atau tidak. Dari proses ini, peneliti menemukan bahwa data yang diolah sesuai dengan keterangan semula informan.

b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti meningkatkan kecermatan dalam meningkatkan kecermatan dalam mengamati untuk menguji kepastian data. Dalam hal ini peneliti meningkatkan kecermatan²² dalam wawancara sehingga bisa mendapatkan informasi yang mendalam. Selain itu juga ditunjang dengan mengkaji beragam referensi buku, hasil penelitian, atau dokumentasi yang relevan dengan topik penelitian.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, 367.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman maka dalam pembahasan ini akan disusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan dan permasalahan yang ada antara lain:

Bab I ini memuat dasar pembahasan dalam skripsi ini yaitu untuk mengantarkan dalam menyusun penelitian secara keseluruhan. Pada bab ini terdiri dari sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Selanjutnya telaah pustaka, metode penelitian yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, *sumber* data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan sistematika pembahasan.


Bab II menguraikan tentang landasan teori yang merupakan pijakan dalam penulisan skripsi ini yang meliputi pembahasan *maṣlahah* yang terdiri dari pengertian *maṣlahah*, landasan hukum *maṣlahah*, macam-macam *maṣlahah*, kehujjahan *maṣlahah*, dan peran *maṣlahah* dalam hukum Islam. Bab ini berfungsi memaparkan konsep-konsep umum dan teori yang digunakan dalam penelitian sebagai landasan peneliti ketika menganalisis data yang ditemukan di lapangan.

Bab III berisi deskripsi data yang didapat dari lokasi penelitian berupa: Gambaran Unit Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo dan Peran Pendampingan Hukum Bagi Korban kekerasan dalam rumah tangga dan psikologis korban pasca pendampingan hukum. Bab ini berfungsi untuk menyajikan dan memaparkan data hasil penggalan data secara apa adanya.

Bab IV berisi analisis UU No. 23 Tahun 2004 tentang keadilan dalam pendampingan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan

analisis *masalah* psikologis korban pasca pendampingan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Ponorogo. Bab ini berfungsi untuk memaparkan pembahasan inti berupa hasil tinjauan teori terhadap data penelitian sehingga menghasilkan temuan sebagai hasil penelitian.

Bab V memuat kesimpulan dan saran dari temuan penelitian. Kesimpulan penting untuk ditulis karena berfungsi untuk memaparkan hasil akhir atau temuan dari penelitian yang menjadi jawaban dari rumusan masalah. Sementara saran berfungsi untuk memberikan rekomendasi kepada berbagai pihak yang terkait dengan topik penelitian, termasuk memberikan rekomendasi kepada peneliti selanjutnya.



BAB II

TEORI *MAŞLAHAH* DAN UU NO. 23 TAHUN 2004

A. Peran *Maşlahah* Dalam Hukum Islam

Tujuan umum penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik didunia maupun di akhirat. Hal ini memang sejalan dengan misi Islam secara keseluruhan yang *rahmatan lil- 'Alamīn*. Dalam *al-Muwafaqat* asy-Syatibi (730-790) menegaskan berulang-ulang tentang hal ini. Di antaranya ia menyatakan:

وَمَعْلُومٌ أَنَّ الشَّرِيعَةَ إِنَّمَا وُضِعَتْ لِمَصَالِحِ الْخَلْقِ بِإِطْلَاقٍ.²³

Artinya :

“Telah diketahui bahwa hukum Islam itu disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak”

Bahwa setiap penetapan hukum Islam pasti dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia sebenarnya secara mudah dapat ditangkap dan difahami oleh setiap insan yang masih orisinil fitrah dan rasionya. Sebab, hal ini bukan saja dapat dinalar, tetapi juga dapat dirasakan. Fitrah manusia selalu ingin meraih kemaslahatan dan kemaslahatan yang ingin dicari itu terdapat pada setiap penetapan hukum Islam.²⁴

Betapa lekatnya hukum Islam dengan *maşlahah* sebagai tujuan pokok penetapannya dan berdasarkan prinsip itu pula para imam mujtahid kemudian

²³ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 57.

²⁴ *Ibid.*, 58.

mengembangkan hukum Islam antara lain dapat diikuti dari penegasan Imam Ibn al-Qayyim (w.751 H) sebagai berikut:

إِنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحُكْمِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ عَدْلٌ
كُلُّهَا وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا وَمَصَالِحُ كُلُّهَا وَحِكْمَةٌ كُلُّهَا. فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ خَرَجَتْ عَنِ الْعَدْلِ إِلَى
الْجَوْرِ وَعَنِ الرَّحْمَةِ إِلَى ضِدِّهَا وَعَنِ الْمَصْلَحَةِ إِلَى الْمَفْسَدَةِ وَعَنِ الْحِكْمَةِ إِلَى الْعَبَثِ
فَلَيْسَتْ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَإِنْ أُدْخِلَتْ فِيهَا بِالتَّأْوِيلِ. فَالشَّرِيعَةُ عَدْلٌ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ، وَرَحْمَتُهُ
بَيْنَ خَلْقِهِ، وَظِلُّهُ فِي أَرْضِهِ، وَحُكْمَتُهُ الدَّالَّةُ عَلَيْهِ وَعَلَى صِدْقِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

Yang menjelaskan bahwa sesungguhnya prinsip dan dasar penetapan hukum Islam adalah kemaslahatan hamba di dunia maupun di akhirat. Hukum Islam itu semuanya adil, membawa rahmat, mengandung *maṣlaḥah* dan membawa hikmah. Setiap masalah yang keluar dari keadilan menuju kezaliman, dari rahmat ke arah sebaliknya/laknat, dari *maṣlaḥah* ke mafsadat, dan dari hikmah kepada sesuatu yang hampa, tidaklah termasuk ke dalam hukum Islam, sekalipun hal itu dimasukkan ke dalamnya lewat takwil.²⁵

Rasyid Ridla juga menggunakan *maṣlaḥah* sebagai salah satu metode penetapan. Misalnya, ia berpendapat bahwa racun dari satu sisi adalah sangat dilarang dan sangat berbahaya untuk diminum dan dimakan, namun ia membolehkan menggunakannya apabila racun itu menurut dokter dapat digunakan untuk pengobatan. Sebaliknya ia melarang memakan suatu makanan yang diharamkan syarak apabila berdasarkan dokter makanan itu sangat mengganggu kesehatan.

²⁵ Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam*, 59.

Pemikiran Ridla semakin mempertegas dirinya sebagai pemikir yang menghargai hasil karya ulama salaf, namun ia pun anti taklid, terbuka dan mendorong kepada generasi zaman untuk selalu melakukan penalaran melalui ijtihad. Prinsip ini ia pegang untuk menjaga ajaran agama Islam agar tidak terbelakang dan selalu sejalan dengan perubahan ataupun perkembangan zaman dengan berbagai aspek kehidupan manusianya.²⁶

Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dan diraih oleh hukum Islam itu bersifat universal, kemaslahatan sejati, bersifat duniawi dan ukhrawi, lahir, batin, material spiritual, yang berlaku untuk hari ini dan hari esok. Semua terlindungi dan terlayani dengan baik, tanpa membedakan jenis dan golongan, status sosial, daerah dan asal keturunan, orang lemah atau kuat, penguasa ataupun rakyat.²⁷ Oleh karena tujuan pokok hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, Peranan *maṣlahah* di dalam hukum Islam sangat dominan dan menentukan. Semua produk hukum Islam, baik yang bersumber dari dalil yang diperselisihkan, tak satu pun yang terlepas dari prinsip untuk mewujudkan *maṣlahah*.

1. Pengertian *Maṣlahah*

Secara etimologi kata *maṣlahah* berasal dari kata kerja bahasa arab yang berbunyi *صلح-يصلح-صالحا* yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Adapun kata *maṣlahah* yang berasal dari bahasa arab telah dilakukan ke dalam

²⁶ Fauzul Iman, "Konsep Qiyas Dan Maslahah Dalam Ijtihad Muhamad Rasyid Ridha" *Jurnal*, 02,(8 September 2019) 161.

²⁷ Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam*, 59.

bahasa Indonesia menjadi kata masalahat, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.²⁸

Dalam penggunaannya kata *maṣlahah* sering beriringan dengan kata *munasib* yang berarti hal-hal yang cocok, akurat, sesuai dan tepat penggunaannya. Dari beberapa makna yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa setiap sesuatu, apa saja yang terdapat manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun menolak kemudaratan maka semua itu disebut dengan *maṣlahah*.²⁹

Kemaslahatan yang hendak direalisasikan oleh Allah melalui sistem hukum tersebut meliputi pemeliharaan lima faktor kepentingan asasi manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan kehormatan, dan harta kekayaan. Maka semua hal yang mengarah kepada pemeliharaan lima faktor diatas itulah disebut *maṣlāḥah*.

Dilihat dari tingkat urgensinya, kemaslahatan diklasifikasikan kedalam tiga tingkatan. Pertama, *al-dharūriyah* (primer) yaitu kemaslahatan yang apabila tidak terpenuhi akan timbul suatu akibat yang sangat fatal. Kedua *al-hājiyah* (sekunder), yaitu kemaslahatan yang apabila tidak terpenuhi akan timbul kesulitan atau kepicingan hidup. Ketiga, *al-taḥsīmiyah* (komplementer), yaitu kemaslahatan yang apabila tidak dipenuhi akan timbul ketidaksempurnaan hidup dan hal ini termasuk aspek *al-akhlaq al-karīmah*.

²⁸ Azhar Yusufi Mahasin, *Analisis Masalahah*, 18.

²⁹ Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 79.

Dari sini dapat dipahami bahwa semua kepentingan manusia yang merupakan tuntutan kemaslahatan hidupnya secara umum telah erakomodasi di dalam al-Quran dan al-sunah melalui ayat-ayat dan tuntunan nabi Muhammad SAW.³⁰ Dalam terminologi Ushul Fiqh, para Usuliyun megemukakan definisi yang beragam, namun memiliki substansi yang sama. Misal al-Ghazali (w.505 H) menyatakan *maṣlaḥah* dengan ungkapan sebagai berikut:

المَصْلَحَةُ فِيهِ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنَفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنَفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصُلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَي مَقْصُودِ الشَّرْعِ وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ وَكُلُّ مَا يَفُوتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ

Artinya:” *Maṣlaḥah* pada asalnya, adalah ungkapan tentang penarikan manfaat atau menolak mudharat.³¹ Namun yang kami maksud bukanlah hal itu , karena menarik manfaat dan menolak mudharat adalah tujuan makhluk (manusia) dan kelayakan yang dirasainya dalam mencapai tujuan. Yang kami maksud dengan *maṣlaḥah* adalah menjaga atau memelihara sesuatu yang paling ingin dicapai oleh syar’i, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta makhluk (manusia). Setiap hal yang mengandung pemeliharaan lima ini adalah *maṣlaḥah* dan sesuatu yang meniadakan lima ini adalah mafsadah. Menghilangkan mafsadah termasuk *maṣlaḥah*”.³²

Al-Ghazali memformulasikan teori kemaslahatan dalam kerangka “mengambil manfaat dan menolak kemudharatan untuk memelihara tujuan-tujuan syarak”. Suatu kemaslahatan, menurut al-Ghazali, mesti sejalan dengan tujuan

³⁰ Malthuf Shiroj, *Paradigma Usul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Masalah An Nas* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2013), 2.

³¹ M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jember: Pena Salsabila, 2020), 254.

³² *Ibid.*, 255.

syarak, meskipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Atas dasar ini, yang menjadi ukuran dari *maṣlaḥah* itu adalah tujuan dan kehendak syarak, bukan diasaskan pada kehendak hawa nafsu manusia.

Tujuan syarak dalam menetapkan undang-undang pada prinsipnya berasaskan pada aspek perwujudan *maṣlaḥah* dalam kehidupan manusia. Kandungan *maṣlaḥah* itu mencakupi *maṣlaḥah* hidup di dunia maupun masalah hidup di akhirat. *Maṣlaḥah* bukan saja diasaskan kepada pertimbangan akal dalam memberikan penilaian bagi sesuatu itu baik atau buruk, tetapi lebih jauh daripada itu ialah sesuatu yang baik dan semestinya sesuai dengan tujuan syarak.³³

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah* adalah kemanfaatan yang diberikan oleh Syar’I (Allah SWT) sebagai Pembuat hukum untuk hamba-Nya termasuk upaya untuk penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, agar terhindar dari kerugian baik di dunia maupun di akhirat.

2. Landasan Hukum *Maṣlaḥah*

Sumber dasar dari metode *maṣlaḥah* adalah diambil dari beberapa hadis, diantaranya diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi sebagai berikut:

حدثنا محمد بن يحيى , حدثنا عبد الرزاق . انبأ ن معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة
عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا الضرر ولا الضرار

³³Khairunnas Rajab, “Rekonstruksi Teori Masalahah Dalam Kajian Pembaharuan Perundangan Islam: Analisis Terhadap Pemikiran Najm Al-Din Al-Tufi,” *Jurnal Syariah*, 3 (2009), 596.

Artinya : “ Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir Al- Jufiyyi dari Ikramah, dari Ibn Abbas. Rasulullah SAW bersabda, “ tidak boleh membuat mudarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat madarat pada orang lain”.(HR. Ibn Majjah).³⁴

Atas dasar hadits diatas, maka menurut Syaikh Izzudin bin Abdul Salam, bahwa *maṣlaḥah fiqhiyyah* hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk, yaitu:

1. درء المفسد

Artinya: menolak segala yang rusak.

2. جلب المصالح

Artinya: menarik segala yang bermaslahat.³⁵ Sementara itu Prof. Dr. Hasbi Asy-Siddieqy mengatakan bahwa kaidah *kully* diatas, pada perkembangan berikutnya dikembangkan menjadi beberapa kaidah pula, antara lainnya adalah:³⁶

a) ان الضرير يزل

b) ان الضرر لا يزال بالضرار

c) وان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة

d) ان الضرر الخاص يحتمل لدفع الضرر العام

e) انه يرتكب اخف الضررين

³⁴ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qawazmi, *Sunan Ibn Majjah*, Juz 2, (Bairut: Dar Al-Fikr, Tt), 784.

³⁵ Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nadzair*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), 31.

³⁶ Amin Farid ZA, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 21.

- f) ان الضرورت تبيح المحظورات
- g) ان الحاجة تنزل منزلة الضرورة
- h) ان الحرج مرفوع
- i) ان المشقة تجلب التيسر

Artinya:

- a) Sesungguhnya kemudahan itu harus dihilangkan.
- b) Sesungguhnya kemudahan itu tidak boleh dihilangkan membuat kemudahan pula.
- c) Sesungguhnya menolak kemudahan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan
- d) Sesungguhnya kemudahan yang khusus harus dipikul untuk menolak kemudahan umum
- e) Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemudahan yang lebih ringan dari dua kemudahan
- f) Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa dilakukan) membolehkan yang terlarang
- g) Sesungguhnya hajat itu ditempatkan di tempat darurat
- h) Sesungguhnya kepicikan itu harus dihilangkan
- i) Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahan

3. Macam-Macam *Maṣlahah*

Berdasarkan kepada kepentingan kemaslahatan, para pakar undang-undang mengklasifikasi teori masalah kepada tiga bagian yaitu:

Pertama, *Maṣlahah Darūriyah*, ialah *maṣlahah* yang amat diperlukan dalam kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Masalahah ini berkaitan dengan lima keperluan asas, yang disebut dengan *al-maṣālih al-khamsah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan ke lima unsur di atas adalah bertentangan dengan tujuan syarak. Karena itu, perbuatan tersebut dilarang secara tegas dalam agama. Seperti contoh Allah melarang murtad bagi seseorang yang memelihara agamanya, Allah melarang minum arak bagi orang yang memelihara akalnya. Sehingga kemaslahatan ini menduduki taraf kebutuhan primer/pokok.³⁷

Kedua, *Maṣlahah Ḥajiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia maka tidak akan merusak kehidupan. Meskipun tidak merusak kehidupan akan tetapi keberadaanya dibutuhkan untuk memudahkan dan meringankan kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, rukhsah diperbolehkan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir, atau keringanan meringkas shalat ketika dalam perjalanan.

Ketiga, *Maṣlahah Taḥsīniyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat sebagai pelengkap dari masalah sebelumnya. Pada aspek ini jika terwujud, maka juga

³⁷Ibid., 597.

tidak akan menimbulkan kekacauan dalam hidup manusia. Hal ini seharusnya dilakukan untuk memberikan kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Seperti contohnya, melakukan ibadah-ibadah sunah, bersuci sebelum beribadah, dan perintah menutup aurat.³⁸

Ditinjau dari segi keberadaan *maslahah* menurut shara' yaitu :

Pertama, *Maṣlahah Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya dilegitimasi oleh teks-teks hukum al-Qur'an dan al-Hadist. Lebih jelasnya, seluruh hukum yang diundangkan oleh Allah Swt melalui teks al-Qur'an dan Nabi Muhammad melalui hadits shahihnya, adalah salah satu tujuan yaitu kemaslahatan. Masalah jenis ini disebut dengan *maṣlahah mu'tabarah*. Misalnya untuk melindungi kelestarian hidup manusia, Allah Swt mensyari'atkan kewajiban qisas (balasan setimpal atas suatu kejahatan). Dengan demikian, di dalam hukum qisas terdapat kandungan kemaslahatan yang direncanakan Allah Swt sendiri sebagai peletak hukum. Ini terlihat dalam kemaslahatan yang terkandung dalam huku rajam, had perzinaan, hukum potong tangan bagi pencuri, kewarisan, dan lain-lain.

Kedua, *Maṣlahah Mulghāh*, yaitu kemaslahatan yang dipacu oleh akal manusia, namun secara esensi bertentangan dengan teks sharih al-Qur'an dan al-Hadits. Semua kemaslahatan yang bertentangan dengan teks-teks Qath'i adalah terabaikan (mulghah). Contoh dalam masyarakat modern, dimana diskriminasi gender mulai digugat, urusan kelangsungan hidup berkeluarga tidak lagi hanya dibebankan pada pundak suami, kaum perempuan memiliki kesempatan yang

³⁸ Khairunnas Rajab, *Rekonstruksi Teori Maslahah*, 597.

sama dengan segala bidang pengetahuan, maka presiden atau kepala Negara tidak harus laki-laki, pembagian waris tidak lagi 1:2, boleh saja 1:1 atau justru dibalik untuk perempuan 2 dan untuk laki-laki 1 serta lain sebagainya.³⁹ Keputusan seperti itu menurut sebagian pemikir, diklaim mengandung kemaslahatan. Namun sangat disayangkan, keputusan tersebut menurut sebagian ulama masa lalu, bertentangan dengan teks-teks al-Qur'an dan as-Sunah.

Ketiga, *Maṣlaḥah Mursalah* yaitu masalah yang berada dalam posisi antara *maṣlaḥah mu'tabarah* dan *maṣlaḥah mulghāh*. Dengan ungkapan lain, tidak ada teks-teks al-Qur'an ataupun as-Sunah yang secara jelas melegitimasi keberadaannya dan juga tidak membatalkan atau mengabaikan eksistensinya. Seluruh *maṣlaḥah* yang diacu akal manusia, namun tidak diperintah atau ditolak oleh teks, itu disebut dengan *maṣlaḥah mursalah*. Imam Malik adalah tokoh pertama yang mengenalkan istilah *maṣlaḥah mursalah* dan menjadikannya sebagai sumber hukum Islam. Beberapa contoh yang disebut *maṣlaḥah mursalah* adalah kodifikasi al-Qur'an, membuat mata uang, memerangi orang yang enggan membayar zakat, pajak dan membuat penjara.⁴⁰

Maṣlaḥah jika dilihat dari segi kandungannya ulama ushul fikih membagi menjadi dua, yaitu:⁴¹

1. *Maṣlaḥah 'Āmmah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak/mayoritas umat. Sebagai contoh para ulama membolehkan

³⁹ Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 258.

⁴⁰ Ibid., 259.

⁴¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos, 1996), 116.

membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak akidah umat, hal ini dikarenakan menyangkut kepentingan orang banyak.

2. *Maṣlahah Khaṣṣah* yaitu *maṣlahah* yang berkaitan dengan kepentingan orang-orang tertentu (pribadi). Seperti memutuskan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang. Berkaitan dengan hal ini apabila kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi maka Islam mendahulukan kemaslahatan umum dibanding kemaslahatan pribadi.

B. Kehujjahan *Maṣlahah*

Para ulama uṣul al-fiqh sepakat menyatakan bahwa *maṣlahah al-mu'tabarah* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan ini termasuk dalam metode *qiyas*. Mereka juga sepakat bahwa *maṣlahah al-mulghāh* tidak dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Adapun terhadap kehujjahan *maṣlahah al-mursalah*, pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum *shara'*. Sekalipun dalam pererapan dan penempatan syaratnya, mereka berbeda pendapat.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa untuk menjadikan *maṣlahah al-mursalah* sebagai dalil, disyariatkan masalah tersebut berpegang teguh kepada hukum. Artinya, ada ayat, hadits atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan illat dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadikan illat tersebut dipergunakan oleh nash sebagai illat suatu hukum.

Menghilangkan kemadharatan, bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan syara' yang wajib dilakukan. Menolak kemudharatan itu, termasuk ke dalam konsep *maṣlaḥah mursalah*, sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat, sifat kemasahatan itu terdapat dalam nash atau ijma' dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau ijma'.⁴²

Imam al-Ghazali menetapkan beberapa syarat terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan *hujjah* mengistimbatkan hukum, yaitu:

- a. *Maṣlaḥah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *shara'*.
- b. *Maṣlaḥah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nass *shara'*.
- c. *Maṣlaḥah* itu termasuk ke dalam kategori *maṣlaḥah* yang *daruri*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan *universal*, yaitu berlaku untuk semua orang.

Adapun alasan jumhur ulama dalam menetapkan *maṣlaḥah* dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum, antara lain:

- a. Hasil induksi terhadap ayat atau hadis menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Sebagaimana firman Allah:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

⁴² Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam" *Jurnal Justitia*, 4 (04 Desember 2014) 356-357.

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al-‘Anbiya’ : Ayat 107).⁴³

- b. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum yang ada saja, maka akan kesulitan.
- c. Juhur ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti Abu Bakar mengumpulkan Al-Qur’an atas saran Umar Ibn Khattab sebagai salah satu logat bahasa di zaman Utsman Ibn ‘Affan demi memelihara untuk tidak terjadi perbedaan Al-Qur’an itu sendiri.⁴⁴

Namun, dalam mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan tujuan syara’, maka perlu adanya pembatasan mengenai *maṣlahah* guna menghindari penafsiran-penafsiran pada metode *maṣlahah* dari penafsiran lain yang tidak sesuai dengan ketentuan nass.

Abdul wahhab khallaf menjelaskan dua syarat dalam menggunakan *maṣlahah* sebagai berikut:

- 1) Dikatakan *maṣlahah* itu haruslah berupa maslahat hakiki yang jelas-jelas mendatangkan suatu kebaikan atau manfaat serta mampu menolak kepada kemudharatan, dan bukan hanya dugaan semata dengan mempertimbangkan kemanfaatan saja tanpa melihat pada akibat negatif yang ditimbulkan.

⁴³ Kemenag RI, Al-Quran dan Terjemah (Jakarta: LPMQ, 2005), 331.

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Usul Fiqh 1* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), 123.

- 2) *Maṣlahah* tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam al-Qur'an, sunnah Rasulullah SAW atau dengan *ijma'*.⁴⁵

C. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan perlindungan hak-hak korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 10, korban berhak mendapatkan:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Pelayanan bimbingan rohani.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dijelaskan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga harus dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Penghormatan hak asasi manusia
- b. Keadilan dan kesetaraan gender

⁴⁵ Amin Farih ZA, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 20.

- c. Nondiskriminasi; dan
- d. Perlindungan korban⁴⁶

Penjelasan asas-asas dan hak korban yang harus dipenuhi dan dipatuhi yaitu:

- a) Penghormatan hak asasi manusia adalah untuk menghormati setiap hak yang dimiliki orang
- b) Keadilan dan juga kesetaraan gender merupakan suatu pandangan bahwasannya semua orang atau warga negara harus menerima suatu perlakuan yang setara dan tidak adanya diskriminasi berdasarkan dari identitas gender.
- c) Non diskriminasi ialah untuk bisa saling menghargai persamaan derajat tersebut dengan tidak membeda-bedakan, baik para pihak, atas dasar ras, etnis, agama, warna kulit, suku bangsa, status sosial, dan status ideologi.
- d) Perlindungan korban ialah dimana penegak hukum dapat memberikan rasa aman dan nyaman saat memberikan keterangan ketika proses peradilan berlangsung.⁴⁷

⁴⁶ Pasal 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

⁴⁷ Cokorda Istri, I Nyoman Gede, Ni Made Sukaryati, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Prefensi Hukum*, 2 (2021), 220.

BAB III

**GAMBARAN UMUM UNIT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PONOROGO DAN
PENDAMPINGAN HUKUM BAGI KORBAN**

A. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak merupakan tempat menyelenggarakan urusan pemerintah bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Ponorogo.

Pusat Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo adalah wadah yang dibentuk untuk mengupayakan pembangunan yang berkeadilan dalam rangka penegakan hak asasi manusia bagi perempuan dan anak di Kabupaten Ponorogo, melalui berbagai pelayanan informasi, peningkatan keterampilan, serta kegiatan lainnya bagi perempuan dan anak korban kekerasan baik fisik, psikis, seksual, dan ekonomi.

Tugas Lembaga Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah memberikan layanan sebagai mana berikut:

1. Layanan Pendampingan Konseling
2. Layanan Pendampingan Hukum
3. Layanan Pendampingan Kesehatan Reproduksi
4. Layanan Pendampingan Agama

Visi Lembaga Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagaimana berikut:

Mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia melalui perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia berlandaskan keimanan dan ketakwaan.

Misi Lembaga Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo yaitu:

1. Basis Pemberdayaan : Menjadikan Lembaga Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara menyeluruh dan terpadu.
2. Membangun Kualitas SDM : Membangun kualitas fisik, spiritual, mental, dan intelektual yang optimal bagi perempuan dan anak.
3. Memberikan Pelayanan : Memberikan pelayanan yang meliputi pendampingan konseling, advokasi, serta informasi terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
4. Membangun Gerakan Bersama : Membangun gerakan bersama untuk mencegah dan menghapus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Program-program Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo sebagai berikut :

- a) Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan

Bertujuan untuk memfasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak.

b) Program Pengarusutamaan Gender dan Anak

1) Pengarusutamaan Gender

Dalam Intruksi Presiden/INPRES No.9/2000 tentang pengarusutamaan Gender, yang bertujuan untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki Indonesia dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan

2) Pengarusutamaan Hak Anak

Merupakan strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.⁴⁸

3) Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Langkah konsisten pemerintah untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan memperkecil kesenjangan partisipasi dan pemanfaatan hasil pembangunan yang berbasis gender.

4) Kabupaten Layak Anak

Sistem pembangunan berbasis hak anak melalui masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

⁴⁸ Erma Ullul Janah, *Peranan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Kabupaten Ponorogo* (Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018), 28.

5) Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Ponorogo merupakan daerah yang menyumbang pekerja migran maupun pekerja urban cukup banyak sehingga perlu adanya tindak pencegahan terhadap perdagangan orang agar tenaga kerja Ponorogo dapat terhindar dari praktek kejahatan ini.⁴⁹

c) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak

Dengan diadakannya Evaluasi Pengarusutamaan Gender yang dilakukan setiap tahun dan diwujudkan dengan pembuatan Buku Profil Gender.

d) Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan

Yaitu program yang pelaksanaan program perlindungan perempuan di daerah Ponorogo Gerakan Sayang Ibu (GSI). GSI bertujuan meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas melalui program pengendalian dan penurunan angka kematian ibu. Pada perkembangannya GSI memerlukan perubahan-perubahan sehingga ruang lingkup GSI tidak lagi hanya terfokus pada penurunan kematian ibu, melainkan diharapkan dapat dipertajam, meliputi program peningkatan posisi perempuan di tengah masyarakat, peningkatan derajat kesehatan perempuan, peningkatan kesehatan ibu hamil dan bayi dikandungannya mencegah dan mengurangi kematian ibu akibat kehamilan serta menurunkan jumlah kematian bayi dan perbaikan gizi bagi masyarakat.

⁴⁹ Ibid., 29.

e) Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Di isi kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam pembangunan keluarga sejahtera yang lebih fokus dalam pembangunan ekonomi. Seperti program Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) yang menyasar pada ibu rumah tangga di desa guna meningkatkan kualitas pendidikan perempuan, wirausaha kaum perempuan, dan perlindungan terhadap anak dan perempuan. Serta Program Peningkatan Peran Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) yang berkoordinasi dengan dinas INDAKOP Kabupaten Ponorogo dalam rangka meningkatkan peran perempuan dalam pengentasan kemiskinan.

f) Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan

1) Tilik Sekolah

Program yang dijalankan Dinsos P3A Kabupaten Ponorogo dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan yang melibatkan anak-anak dengan bersosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Ponorogo. Yaitu di SMP dan SMA yang ada di Kabupaten Ponorogo.

2) Forum Anak Kabupaten Ponorogo

Program mengumpulkan anak-anak Ponorogo sebagai forum komunikasi, sosialisasi, dan gerakan positif yang mengajak anak-anak lebih peka terhadap tindak kekerasan yang ada di lingkungan mereka.

1. Seksi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo

Seksi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang bertempat di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo memiliki tugas menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak. Melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam hal menjamin bahwa perempuan dan anak yang terlibat dalam hukum, perempuan dan anak merupakan korban dari pelanggaran hak yang dalam bentuk kekerasan atau tindak pidana akan mendapat bantuan perlindungan dari seksi P3A.

Dalam melaksanakan tugas tersebut seksi perlindungan perempuan dan anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:⁵⁰

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak
- b) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan program bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
- c) Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

⁵⁰ Peraturan Bupati Ponorogo No.65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pasal 25, 16.

- d) Menyiapkan bahan upaya Perlindungan Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan
- e) Menyiapkan bahan penguat dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan dan Anak
- f) Menyiapkan bahan fasilitasi perlindungan anak korban kekerasan dan eksploitasi
- g) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
- h) Menyiapkan bahan analisis data bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
- i) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
- j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada kepala bidang.⁵¹


2. Seksi Pemberdayaan Perempuan

Bertugas menyiapkan fungsi sebagai berikut:


- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan
- b) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan program bidang Pemberdayaan Perempuan
- c) Menyiapkan bahan pedoman dan pelaksanaan program di bidang Pemberdayaan Perempuan

⁵¹ *Ibid.*, 16.


- d) Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi dengan instansi/lembaga terkait bidang Pemberdayaan Perempuan
- e) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data bidang Pemberdayaan Perempuan
- f) Menyiapkan bahan analisis data bidang Pemberdayaan Perempuan
- g) Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi di bidang Pemberdayaan Perempuan
- h) Menyiapkan bahan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi bidang Pemberdayaan Perempuan
- i) Menyiapkan bahan fasilitasi bidang Pemberdayaan Perempuan
- j) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang Pemberdayaan Perempuan
- k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang.



Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo



Gambar 3.1.



B. Keadilan Pada Proses Pendampingan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Upaya pendampingan hukum yang dikakukan oleh lembaga Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo memiliki tugas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.⁵² Adapun upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam pendampingan hukum yaitu memberikan pelayanan :

1. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban
2. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
3. Mengantar korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif
4. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, dan lembaga yang dibutuhkan korban.⁵³

Pendampingan hukum yang dilakukan oleh Unit Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo dalam rangka mendampingi

⁵² Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

⁵³ Ririn Indarwati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 10 April 2023

korban kekerasan dalam rumah tangga dimulai dari proses pelaporan sampai persidangan. Adapun tujuan dari pendampingan ini adalah memfasilitasi korban jika kasus yang sedang dialaminya ingin diproses secara hukum. Hal ini akan memberikan perlindungan bagi korban agar korban mendapat solusi untuk masalah yang dihadapi.

Bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang mungkin memiliki keterbatasan finansial, pendampingan hukum dapat membantu dalam mendapatkan akses bantuan hukum yang memadai. Beberapa organisasi non-pemerintahan dan lembaga pemerintah seperti Dinas Sosial dan Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dapat memberikan bantuan hukum gratis untuk korban kekerasan dalam rumah tangga yang membutuhkan.⁵⁴

Alur layanan dimulai dari korban datang, atau mendapat rujukan kemudian akan melalui pencatatan, selanjutnya kasus akan diidentifikasi kedalam beberapa bentuk layanan yaitu: Layanan Pendampingan Psikologi, Layanan Pendampingan Hukum, Layanan Pendampingan Kesehatan Reproduksi, Layanan Pendampingan Agama.

Berbicara mengenai pendampingan hukum artinya ada seorang korban yang sedang dalam proses hukum. Dalam ranah hukum korban akan didampingi oleh advokad atau konselor dari awal hingga akhir proses persidangan. Dari pihak unit Layanan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo tentunya menyediakan advokad atau konsultan hukum untuk korban

⁵⁴ Ibid.

kekerasan yang menginginkan pendampingan. Namun jika dari korban hendak membawa pengacara atau advokad sendiri dari pihak P3A juga mempersilahkan.

Pada perkembangannya dalam kajian hukum, tindakan kekerasan merambah tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga meluas ke ranah psikis. Kegiatan seperti penghinaan, pelecehan, dan ungkapan-ungkapan yang menyakitkan oleh orang lain dapat dinyatakan sebagai kekerasan. Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan. Segala bentuk kekerasan tersebut, baik fisik maupun psikis merupakan tindak pidana yang apabila dilakukan dapat terjerat kasus hukum.

Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo bekerja sama dengan Polres Ponorogo. Untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga di Ponorogo pelaporannya ada dari dua jalur, ada yang lapor ke Polres Ponorogo dan ada yang datang langsung ke Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk yang langsung lapor ke Polres biasanya korban yang mengalami kekerasan fisik seperti pemukulan dan lain sebagainya. Untuk korban yang lapor ke Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak biasanya mengalami kekerasan secara non fisik seperti diancam, dimaki, dan sebagainya.⁵⁵ Kepolisian wajib memberikan rasa aman dan perlindungan dan memberikan rasa aman dan perlindungan atas hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga.

⁵⁵ Ririn Indarwati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 10 April 2023.

Salah satu upaya dalam pemberian rasa aman dan perlindungan hukum bagi korban yaitu dengan menindaklanjuti secara cepat laporan atas terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dengan mempercepat proses akan meminimalkan terjadinya pengulangan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban. Bapak Wafa Zaenassa'dy, S.H. Sebagai konselor pendampingan hukum di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo juga menjelaskan bahwa korban yang mendapat kekerasan fisik dan masuk dalam pidana maka langsung di bantu dan diberikan pendampingan hukum ke pihak PPA Polres. Namun terkadang jika tidak memenuhi pasal pidana dari korban ada yang minta mediasi saja dikarenakan jika sudah memasuki ranah pengadilan akan melalui proses yang lama dan banyak tahapannya.⁵⁶

Korban yang mengalami kekerasan fisik dan masuk dalam hukum pidana maka dari pihak pendamping hukum akan langsung menindak lanjuti proses hukum tersebut. Dan jika korban meminta untuk mediasi maka dari pihak pendamping akan melakukan mediasi antara korban dan pelaku, karena tidak semua korban mau untuk sampai di persidangan/melalui jalur hukum. Keputusan tentang mediasi sepenuhnya berada di tangan korban, karena usaha pendampingan yang diberikan oleh pendamping hanya memberikan alternatif pilihan dan solusi dalam mengatasi permasalahan, akan tetapi keputusan terakhir tetap ada pada korban.

⁵⁶ Wafa Zaenassa'dy *Hasil Wawancara*, Ponorogo 16 Juni 2023.

Ibu Ririn Indarwati selaku ketua Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo beliau menyatakan bahwa proses pendampingan hukum akan melihat dan menyesuaikan dengan kasus yang di alami korban karena setiap korban memiliki problem masing-masing.⁵⁷ Penanganan korban beserta pendampingan hukumnya di Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Ponorogo tentunya berbeda-beda. Untuk pendampingan korban kekerasan terhadap anak berbeda dengan penanganan kasus orang dewasa.

Untuk korban anak-anak terdapat aturan tersendiri, seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76 C tentang Pasal Penganiayaan Anak yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Dikarenakan anak biasanya enggan bercerita kepada orang asing sehingga perlu pendekatan yang khusus agar anak mau bercerita dan terbuka mengenai kekerasan yang dia alami.

Jadi, secara yuridis formal Indonesia telah memiliki perangkat peraturan yang dapat melindungi anak terhadap tindak kekerasan, baik yang dilakukan oleh orang tua maupun anggota keluarga lainnya, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kemudian, bagi orang yang dewasa akan diberikan informasi mengenai hak korban dan proses peradilan, setelah itu korban akan diberikan pendampingan

⁵⁷ Ririn Indarwati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 10 April 2023.

dalam pengadilan serta membantu korban memaparkan secara lengkap seperti apa kekerasan yang dialaminya.

Pihak Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mempunyai kendala dalam pendampingan korban terhadap korban. Korban yang tidak melapor karena menganggap kekerasan yang dilakukan suami adalah urusan rumah saja dan bukan termasuk kejahatan yang dapat diselesaikan secara hukum. Pendapat tersebut masih melekat pada masyarakat sehingga menjadi penghambat bagi penegak hukum. Selain tidak mau melapor pada petugas atau orang lain korban juga tidak mau menceritakan kepada siapapun tentang kasus kekerasan yang sedang dihadapinya karena takut akan terjadi kekerasan yang lebih menakutkan lagi dilakukan oleh suaminya.⁵⁸

Bukan hanya korban yang takut melapor, tapi dari masyarakat juga banyak yang tidak paham terkait penanganan kekerasan dalam rumah tangga yang pada saat dilakukan penjemputan korban terkadang dari masyarakat malah menyalahkan korban atau menyudutkan korban atas apa yang terjadi pada diri korban yang disebut *victim blaming*. Secara tidak langsung, *victim blaming* membuat masyarakat menyepelkan suatu aksi kriminal yang terjadi, serta membuat korban merasa takut untuk melaporkan kekerasan yang terjadi. Selanjutnya terkadang dari pihak pemerintah desa setempat tidak welcome terhadap petugas yang akan menjemput korban untuk dibawa ke dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.⁵⁹

⁵⁸ Ririn Indarwati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 10 April 2023.

⁵⁹ Wafa Zaenassa'dy *Hasil Wawancara*, Ponorogo 16 Juni 2023.

Prinsip keadilan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terlihat pada saat penyusunan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang harus dipenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:⁶⁰

1. *Equality* atau kesamaan, yang mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama. Dalam asas *equality* ini tidak diperbolehkan baik suami atau istri melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang menyatakan:

“Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Penghormatan hak asasi manusia;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender;
- c. Nondiskriminasi; dan
- d. Perlindungan korban.”

Dalam pendampingan hukum korban kekerasan di Ponorogo menurut Bapak Wafa selaku konselor pendamping korban sudah menerapkan semua asas-asas yang menjadi prinsip keadilan yaitu penghormatan hak asasi manusia dengan memberikan hak untuk hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan.

⁶⁰ Sofian Hadi, Dkk, “Penerapan Asas Keadilan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan UU No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT”, Jurnal Aktualita Pasca Sarjana UI Bandung Vol.3 No.2 Tahun 2020, 348.

Seperti memberikan hak untuk mendapatkan akses keadilan maupun hak untuk mendapatkan pemulihan dan dukungan pasca kekerasan dalam rumah tangga.

Kemudian dalam keadilan serta kesetaraan gender juga dilakukan dengan cara memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban, sambil tetap memperlakukan pelaku dengan adil. Upaya kolaboratif dari pemerintah, masyarakat, dan individu dalam penyetaraan gender juga diharapkan bisa mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dengan baik.

Dalam pendampingan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga di Ponorogo juga menerapkan prinsip nondiskriminasi dengan cara memastikan bahwa semua individu mendapat perlindungan tanpa memandang jenis kelamin, agama, ras, ataupun status sosial. Terakhir yaitu dengan mengutamakan perlindungan korban yaitu jika korban tidak berani pulang kerumah atau masih ingin tempat tinggal sementara maka dari pihak Dinas Sosial P3A menyediakan rumah aman bagi korban kekerasan.⁶¹

Ketentuan pelaku kekerasan diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ancaman hukumannya adalah pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dimana ketentuan tersebut dapat dilakukan berdasarkan laporan dari korban kekerasan dalam rumah tangga atau umum.⁶² Berdasarkan hal tersebut, maka

⁶¹ Wafa Zaenassa'dy, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 16 Juni 2023.

⁶² Sofian Hadi, Dkk, "Penerapan Asas Keadilan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan UU No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT", *Jurnal Aktualita Pasca Sarjana UI Bandung* Vol.3 No.2 Tahun 2020, 348.

baik suami maupun istri memiliki perlindungan dan akibat hukum yang sama ketika salah satunya melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

2. *Certainly* atau kepastian hukum, adalah tujuan setiap undang-undang.

Kepastian hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara terhadap hak dan kewajiban dari setiap subjek hukum, melalui perantara perundang-undangan sehingga setiap subjek hukum akan memperoleh akibat hukum dari suatu peristiwa tertentu. Pada pendampingan hukum korban kekerasan di Ponorogo dilakukan dengan memastikan bahwa setelah proses persidangan pelaku yang dinyatakan bersalah akan mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang dan mendapat sanksi yang layak atas perbuatannya.

3. *Arragement* atau pengaturan.

Mengandung arti bahwa Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah mengatur dengan baik kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga terkait akibat hukum atas tindakan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan dari aturan tersebut adalah sebagai upaya menciptakan kepastian hukum. Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Ponorogo beserta pemerintah terus mengupayakan implementasi undang-undang terkait kekerasan dalam rumah tangga, seperti dengan meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

4. *Implementation* atau pelaksanaan.

Mengandung arti bahwa dalam setiap penanganan kasus kekerasan selalu mengikuti amanat Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pengaturan kekerasan dalam rumah tangga harus dapat memberikan jaminan hukum tercapainya keadilan, dan jaminan ini diberikan kepada pihak-pihak yang tersangkut di dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Bapak Wafa sebagai pendamping korban kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang sudah mengatur dengan baik untuk memberikan perlindungan dan dukungan pada korban, namun implementasi dan efektifitas undang-undang masih menjadi tantangan. Diperlukan kolaborasi antara lembaga pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat agar bisa melaksanakan dengan baik undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Keadilan dalam pendampingan hukum sudah dilaksanakan sesuai asas-asas dalam undang-undang, namun masih terdapat tantangan dalam implementasi undang-undang ini, seperti minimnya laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan, ketidaktahuan masyarakat tentang hak-hak mereka, rendahnya dukungan dan sumber daya manusia.⁶³

Adanya pendampingan hukum ini sesuai dengan tujuan bantuan hukum. Pendampingan hukum dalam konteks ini adalah prosedur bantuan hukum yang bertujuan untuk mendampingi korban yang membutuhkan bantuan atau dukungan hukum di pengadilan dalam menghadapi peristiwa kekerasan yang dialaminya. Hal

⁶³ Wafa Zaenassa'dy, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 16 Juni 2023.

ini untuk memperoleh keadilan pada korban dan mendapat hak-haknya serta dukungan terhadap masalah yang sedang dialaminya agar bisa kembali menjalankan peran sosialnya di masyarakat setelah menghadapi kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Selalu penting untuk terus mendorong penegakan hukum yang lebih baik dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melaporkan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, semoga upaya yang dilakukan dapat terus ditingkatkan untuk memberikan perlindungan dan keadilan yang lebih baik bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

C. Psikologis Korban Pasca Pendampingan Hukum di Unit Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perilaku yang mencakup perbuatan dan perkataan kasar kepada seseorang dengan menggunakan ancaman, kekuatan dan kekerasan fisik, seksual, emosional, ekonomi, dan lisan. Definisi lebih umum bahwa kekerasan rumah tangga merupakan serangan yang menimbulkan luka fisik atau kematian terhadap anggota keluarga. Demikian juga kekerasan pasangan, yaitu antara suami istri. Namun demikian, perempuan umumnya cenderung lebih banyak menjadi korban dari pada pelaku, dan sebaliknya laki-laki lebih banyak menjadi pelaku daripada sebagai korban kekerasan bila

ditinjau dari kekuatan fisik, ekonomi, status sosial yang telah terkonstruksi secara kultural.⁶⁴

Fenomena kekerasan rumah tangga memunculkan sejumlah masalah psikologis antara lain bagi pelaku umumnya laki-laki (ayah atau suami), mereka merasa tidak apa-apa melakukan kekerasan karena dianggap sebagai penerapan *power* dan wibawa dalam predikatnya sebagai kepala keluarga. Hal ini merupakan kepribadian tidak sehat secara psikologis, dimana menyengsarakan orang lain apalagi anggotanya sendiri yang patut dilindungi keamanannya, justru dibuat sengsara dan sakit saat meluapkan emosi.

Kemudian bagi korban (umumnya ibu atau istri), selain mengalami sakit fisik, tekanan mental, juga pasti akan mengalami trauma dan depresi. Selain bagi ibu, kerap kali anak juga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Terkadang orang tua berfikir bahwa anak adalah seperti barang pribadi yang boleh diperlakukan apa saja sesuai kehendak hati. Apalagi saat orang tua dalam keadaan marah atau menghadapi tekanan permasalahan, anak akan rentan menjadi sasaran pelampiasan kemarahan orang tuanya.⁶⁵

Setelah itu istri juga akan merasa bersalah atau dipersalahkan karena telah menyulut emosi laki-laki untuk melakukan kesalahan, dan diperparah lagi selain mereka telah sakit dan menderita karena mengalami kekerasan, tidak dapat melawan ataupun tidak diperbolehkan melawan, dan disalahkan jika melaporkan

⁶⁴ M. Asasul Muttaqin, Dkk, “*Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lrc-Kjham Semarang*”, Jurnal Uin Walisongo Vol 11 No. 2 Tahun 2016, 183.

⁶⁵ Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 233.

peristiwa kekerasan yang dialaminya keluar, apalagi meminta bantuan pertolongan kepada orang lain.

Di Kabupaten Ponorogo sendiri banyak kasus kekerasan yang tidak dilaporkan juga berasal dari hal tersebut. Istri sangat takut dengan suami dan takut melaporkan pihak berwajib karena telah diancam oleh suami jika melaporkan maka akan mendapat perlakuan kekerasan lebih berat lagi bahkan mengancam nyawa korban. Itu menjadi hambatan bagi pihak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak karena tidak bisa mengusut tuntas kejadian-kejadian kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan korban ragu untuk melapor dan takut mendapat balas dendam dari pelaku.⁶⁶

Pelayanan pendampingan hukum untuk mengembalikan motivasi dan semangat korban setelah mendapat kasus kekerasan dalam rumah tangga di Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo ditangani dengan melibatkan langsung korban sebagai subjeknya. Dalam penanganan kasus, apapun yang akan dilakukan terhadap kasus adalah keputusan dari korban sendiri.

Hampir semua korban kekerasan sangat dihantui dengan suatu sikap dan perasaan yang tidak menentu. Dalam kondisi seperti ini kehadiran pendamping sangat dibutuhkan oleh korban, baik konselor/pendamping hukum juga pendamping psikologis. Keberhasilan dalam pendampingan untuk mengembalikan motivasi korban sangat berpengaruh terhadap kesiapan korban menghadapi proses peradilan hukum. Mengembalikan semangat dan motivasi korban sangat diperlukan

⁶⁶ Ririn Indarwati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 10 April 2023.

sehingga proses hukum akan berjalan lebih cepat, maka jika psikologis korban belum siap juga tentu akan menghambat proses hukum yang berjalan.⁶⁷

Dengan pendampingan hukum diharapkan bisa mengembalikan motivasi juga semangat korban untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya dengan normal tanpa adanya trauma yang mendalam. Saat pendampingan pihak konselor akan membangun hubungan baik dengan korban supaya korban dapat terbuka dengan permasalahannya.

Seperti yang diutarakan oleh Bapak Wafa Zaenassa'dy S.H selaku konselor pendampingan hukum, menyatakan bahwa tujuan diadakan pendampingan hukum ini untuk melindungi hak-hak korban kekerasan baik ibu ataupun anak untuk terciptanya keadilan serta membantu membangun kembali kesehatan mental korban.

Ketika korban datang ke pihak Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak maka hal pertama yang akan dilakukan oleh konselor atau pendamping hukum adalah membuat rasa nyaman, dengan cara tidak memaksakan korban untuk menyampaikan apa saja yang dialami. Pihak pendamping hukum akan mendengarkan dan berusaha membuat korban nyaman agar korban merasa bahwa ia menceritakan apa yang dialami pada orang yang tepat. Karena menurut Bapak Wafa Zaenassa'dy S.H sebagai wakil dari korban menunjukkan bahwa biasanya korban saat pertama kali pendampingan masih takut dan mengalami kecemasan.⁶⁸

⁶⁷ Wafa Zaenassa'dy, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 16 Juni 2023.

⁶⁸ Ibid.

Dalam proses pendampingan korban akan diberitahu apa saja kerugian yang didapat korban pasca kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, karena kekerasan menimbulkan banyak sekali kerugian bagi korban. Setelah diberitahu apa saja kerugian yang dialami korban, korban juga akan diberitahu tentang hak apa saja yang harus didapatkan sebagai istri. Mulai dari perlindungan dari pihak kepolisian, pengadilan, atau dari lembaga sosial.⁶⁹

Selain itu juga hak mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis sampai pelayanan bimbingan rohani. Selanjutnya korban akan didampingi dan diberdayakan sesuai dengan apa yang ia miliki agar bisa segera bangkit dan juga bisa menentukan tindakan apa saja yang diambil dengan terlebih dahulu serta diberitahu kemungkinan atau resiko yang akan timbul dari setiap keputusannya.⁷⁰

Pemulihan psikologis korban kekerasan dalam rumah tangga bisa menjadi proses yang kompleks dan bervariasi untuk setiap individu. Tidak ada waktu yang pasti untuk menyatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga sudah pulih secara psikologis. Namun ada beberapa tanda yang dapat menunjukkan bahwa seseorang sudah pulih psikologisnya seperti mereka merasa lebih tenang, lebih mampu mengelola stres, mulai membentuk kembali percaya diri yang mungkin rusak karena kekerasan, dan memiliki pandangan positif tentang diri sendiri.⁷¹

Penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki perjalanan pemulihan yang unik dan berbeda. Dan penting sekali mendapat dukungan dari psikolog atau

⁶⁹ Wafa Zaenassa'dy, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 16 Juni 2023.

⁷⁰ Ririn Indarwati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 10 April 2023.

⁷¹ Wafa Zaenassa'dy *Hasil Wawancara*, Ponorogo 16 Juni 2023.

konselor pendamping yang berpengalaman dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk memberikan bimbingan serta dukungan yang dibutuhkan selama proses pendampingan dan pemulihan korban.

Menurut Bapak Wafa sebagai pendamping dan wakil dari korban kekerasan dalam rumah tangga, penting sekali pendampingan hukum bagi korban secara psikologis karena korban kekerasan dalam rumah tangga seringkali mengalami dampak psikologis yang serius akibat pengalaman traumatis yang mereka alami.⁷²

Namun saat setelah didampingi beberapa kali dalam pendampingan hukum, korban merasa lebih tenang dan lebih kuat sehingga korban lebih tau dengan keadaannya sendiri dan tau apa yang harus dilakukan. Korban juga sedikit paham tentang konsekuensi yang akan diterima setelah mengalami kekerasan dan pasca pendampingan korban juga merasa bahwa bisa melihat dunia luar lagi serta merasa hidupnya lebih berguna.

Pendampingan hukum yang melibatkan dukungan dan perhatian secara psikologis dapat membantu korban untuk menghadapi dampak emosional dan psikologis yang mungkin timbul akibat kekerasan yang mereka alami. Seperti itu adalah pentingnya pendampingan hukum untuk psikologis korban karena korban kekerasan dalam rumah tangga dapat meninggalkan bekas trauma yang bisa mempengaruhi kesehatan mental mereka. Pendampingan juga membantu korban menjalani proses pemulihan dan membantu mengembalikan kesehatan mental korban.

⁷² Ibid.

Penerimaan penuh dari konselor/pendamping sangat berpengaruh terhadap proses kembalinya semangat korban. Hal ini membantu korban merasa didengarkan, dipahami, dan tidak sendirian. Tak lain diharapkan agar korban mampu kembali percaya diri, mandiri, serta bisa mengambil keputusan sendiri agar selanjutnya bisa membangun kembali rumah tangga yang harmonis bersama keluarganya.



BAB IV

ANALISIS *MAŞLAĦAH* DAN UU NO.23 TAHUN 2004 TENTANG PERAN PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI UNIT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis UU No. 23 Tahun 2004 Terhadap Keadilan Dalam Proses Pedampingan Hukum Di Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Ponorogo

Maşlahah dalam pengertian syariat adalah menarik manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Tujuan syara' yang harus dipelihara itu ada 5, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.⁷³ Adapun upaya meraih kemanfaatan dan menolak kemudaratan yang berkaitan dengan aspek-aspek tujuan syara' juga merupakan sebuah *maşlahah*. Karena tujuan syara' dalam menetapkan suatu hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan menolak terjadinya kerusakan bagi manusia untuk kemaslahatan akhirat.

Akhir-akhir ini banyak kita jumpai kasus di masyarakat terkait dengan isu kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya terhadap perempuan dan anak. Hal ini merupakan situasi yang cukup memprihatinkan dimana anak-anak merupakan generasi yang diharapkan dapat menjadi pemimpin negara di masa

⁷³ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: pT Grafindo Persada, 2014), 116.

depan, sedangkan ibu atau perempuan merupakan panutan penentu generasi penerus bangsa.

Kekerasan dalam rumah tangga yang menyangkut perempuan dan anak tidak bisa dianggap sepele dan harus ditangani dengan serius oleh masyarakat khususnya di Ponorogo mengingat masih adanya kenaikan jumlah kasus setiap tahunnya yang cenderung terus bertambah.⁷⁴ Kenaikan kasus tersebut mencerminkan masih belum tertanganinya secara menyeluruh aspek-aspek yang mendorong timbulnya kekerasan di Ponorogo sendiri.

Pendampingan hukum merupakan salah satu bentuk interaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu antara pendamping dengan yang didampingi (korban) dalam hal pemberian pemahaman dan perlindungan hak hukum terhadap obyek pendampingan yang bekerja sama dengan lembaga hukum setempat.⁷⁵

Terkait keadilan dalam pendampingan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dianalisis menggunakan teori *masalah*. Dengan adanya peraturan tentang pendampingan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga diharapkan bisa meningkatkan perlindungan terhadap korban dan mendampingi korban secara keseluruhan sampai dengan putusan akhir. Hal ini sejalan dengan upaya meraih suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratan yang

⁷⁴ Ririn Indarwati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 10 April 2023

⁷⁵ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015),

berkaitan dengan tujuan syara' untuk melindungi agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta kekayaan yang disebut juga dengan *maṣlahah*.

Keadilan dalam pendampingan hukum adalah konsep yang penting dalam usaha memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam melakukan pendampingan, korban biasanya didampingi oleh relawan pendamping atau pekerja sosial. Relawan yang mendampingi ialah orang yang punya keahlian untuk melakukan suatu konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.

Dalam memberikan layanan pendampingan, pekerja sosial dan relawan pendamping mempunyai tugas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Adapun tugas pekerja sosial diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi:

(1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:

- a. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
- b. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- c. Mengantar korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
- d. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, dan lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

(2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat

Sedangkan tugas dari relawan yang bertugas mendampingi diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang berbunyi sebagai berikut ini :

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:

- a. Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
- b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
- c. Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
- d. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.⁷⁶

Seperti yang telah dilakukan oleh Unit layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo yang mendampingi korban mulai dari proses pelaporan sampai persidangan yang mana tujuan dari pendampingan ini adalah memfasilitasi korban jika kasus yang sedang dialaminya ingin diproses secara hukum. Hal ini akan memberikan perlindungan bagi korban agar korban

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

mendapat solusi untuk masalah yang sedang dihadapi. Penegakan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak membuat keberadaan Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat penting.

Penerapan asas keadilan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga didasarkan pada beberapa hukum dan peraturan yang ada. Semua itu harus diperkuat untuk melindungi korban, memberikan keadilan, dan mencegah terulangnya kekerasan di lingkup keluarga terulang kembali. Penting bagi semua orang untuk terlibat aktif dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Penerapan asas keadilan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga harus dipenuhi 4 syarat, yaitu:

1. *Equality* atau kesamaan, mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama.

Langkah pertama dalam penerapan asas *equality* adalah memastikan bahwa setiap korban kekerasan baik pria maupun wanita, diakui dan diberikan perlindungan yang sama. Kepolisian dan aparat hukum harus memperlakukan setiap laporan dengan serius dan mengambil tindakan yang diperlukan tanpa memandang gender.⁷⁷ Asas *equality* juga berarti bahwa pelaku kekerasan dalam rumah tangga harus diberikan hukuman yang setimpal tanpa memandang jenis kelamin. Jika seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, mereka

⁷⁷ Wafa Zaenassa'dy Hasil Wawancara, Ponorogo 02 Agustus 2023

harus dihadapkan pada hukuman yang setara, sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan.

Selain penanganan kasus, asas *equality* juga mencakup upaya pencegahan dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pendidikan harus diberikan kepada semua pihak, termasuk pria dan wanita, bahkan dari anak sekolah sudah harus diberikan pengetahuan terkait pencegahan kekerasan, dan itu biasanya dilakukan saat acara tilik sekolah oleh dinas sosial dan P3A Kabupaten Ponorogo. Yaitu pentingnya menghormati hak-hak asasi manusia dan sebisa mungkin menjauhkan diri dari kekerasan.⁷⁸

Jika dilihat dari segi kepentingannya pokok pembahasan tentang kesamaan dalam proses pendampingan hukum termasuk pada *maṣlahah* yang berarti kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan. Keberadaan *maṣlahah* ini dibutuhkan untuk memudahkan dan meringankan kebutuhan dasar manusia untuk mendapatkan keadilan terhadap korban dengan menerapkan prinsip kesetaraan atau *equality*. Penerapan asas *equality* dalam penerapan keadilan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sangat penting untuk memastikan perlindungan yang adil dan setara bagi semua individu yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, tanpa diskriminasi berdasarkan gender maupun yang lainnya.⁷⁹ Semua ini sejalan dengan tujuan dari *maṣlahah* yaitu mengambil kemanfaatan dan

⁷⁸ Ririn Indarwati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 10 April 2023

⁷⁹ Wafa Zaenassa'dy, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 16 Juni 2023.

menolak mudarat. Tentunya ini berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang adil, setara, dan bebas dari kekerasan.

2. *Certainly* atau kepastian hukum, adalah tujuan setiap undang-undang.

Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga membawa konsep kepastian hukum yang sangat penting dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Bila dilihat dari perspektif kaidah fikih *maṣlahah* keberadaan undang-undang ini memiliki landasan yang kuat dalam melindungi dan memastikan kemaslahatan masyarakat untuk menjamin kepastian hukum bagi korban ataupun pelaku.

Pada pendampingan hukum korban kekerasan di Ponorogo asas kepastian hukum dilakukan dengan memastikan bahwa setelah proses persidangan pelaku yang dinyatakan bersalah akan mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang dan mendapat sanksi yang layak atas perbuatannya. Sedangkan korban akan mendapatkan pelayanan dan perlindungan yang sesuai dengan kepastian hukum di undang-undang.

Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, kepastian hukum merupakan faktor kunci untuk menjamin penegakan hukum yang efektif.⁸⁰ Dengan adanya undang-undang tersebut masyarakat memiliki panduan yang jelas untuk mencegah kekerasan dan melindungi hak-hak individu.

Dalam kesimpulannya, undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga memberikan kepastian hukum yang penting

⁸⁰ Ibid.

untuk penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks kaidah fikih *maṣlahah*, tujuan adanya undang-undang tentang kepastian hukum ini sesuai dengan prinsip melindungi kemaslahatan masyarakat dan mendorong penegakan hukum yang lebih adil dan efektif.

3. *Arragement* atau pengaturan.

Yang berarti Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur dengan baik baik kepada pelaku ataupun korban terkait akibat hukum dari perbuatannya. Sehubungan dengan meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi khususnya di Ponorogo, maka sangat diperlukan adanya pembaharuan hukum yang berpihak kepada kelompok rentan khususnya perempuan. Undang-undang terkait penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, selain mengatur pencegahan dan perlindungan serta pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga beserta unsur tindak pidananya.

Salah satu fungsi utamanya adalah memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini menyediakan kerangka hukum yang jelas dan tegas untuk melindungi korban maupun memberikan pelaku hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Undang-undang ini sangat penting sebagai pengaturan norma hukum yang jelas khususnya dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di

Ponorogo mengenai hak-hak korban dan sanksi hukum terhadap pelaku sehingga menjamin keadilan pada semua pihak.⁸¹

Dilihat dari fungsi undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sesuai dengan prinsip melindungi kemaslahatan dan kepentingan masyarakat banyak. Maka ditinjau dari segi keberadaannya undang-undang ini termasuk dalam *maṣlaḥah mursalah* yang berarti tidak ada teks-teks al-Qur'an maupun as-Sunah yang secara jelas menerima keberadaannya dan juga tidak membatalkan atau mengabaikan eksistensinya.⁸² Ini bisa dilihat dari fungsi undang-undang sebagai pengaturan yang memastikan keadilan dan kepastian hukum dan demi kemaslahatan bersama dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga.

4. *Implementation* atau pelaksanaan.

Mengandung arti bahwa dalam setiap penanganan dan pelaksanaan kasus kekerasan selalu mengikuti amanat Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam implementasi atau pelaksanaan asas keadilan ini bisa dilihat dari kaidah fikih *maṣlaḥah* karena menyangkut kepentingan umat dengan memperhatikan manfaat dan kerusakan yang mungkin terjadi. Menurut Bapak Wafa Zaenassa'dy, S.H selaku wakil pendamping korban menyatakan bahwa semua proses hukum korban yang beliau dampingi sepenuhnya sudah menerapkan undang-undang yang

⁸¹ Wafa Zaenassa'dy, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 16 Juni 2023.

⁸² Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 259.

berlaku. Berbagai hal diupayakan agar korban mendapatkan kepastian hukum seperti yang tercantum dalam undang-undang.⁸³

Keadilan juga menuntut penegakan hukum yang adil terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pada aspek ini jika terwujud maka tidak akan menimbulkan kekacauan dalam hidup manusia. Hal ini dilakukan unruk memberikan kebaikan dalam hidup manusia. Kaidah fikih *maṣlahah* juga dapat digunakan untuk mempertimbangkan upaya rehabilitasi pelaku ke masyarakat dengan memperhatikan kepentingan umum dan kebaikan bersama.

Ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam upaya mengimplementasikan keadilan melalui pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga di Ponorogo, yaitu dengan memastikan keamanan dan kesejahteraan korban, serta memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada korban.

Keadilan juga menuntut penegakan hukum yang adil terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pendamping harus bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memastikan bahwa pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai dengan kepentingan umum dan prinsip keadilan. Keadilan dalam pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga juga dapat dicapai melalui kolaborasi antar lembaga, seperti kepolisian, pengadilan, dan pihak terkait lainnya.

⁸³ Wafa Zaenassa'dy, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 16 Juni 2023.

B. Analisis *Maşlahah* Terhadap Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasca Pendampingan Hukum Di Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Ponorogo

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Pasal 1, Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁸⁴

Hubungan antara suami maupun istri seharusnya menjadi teladan untuk anak-anaknya serta hubungan tersebut dapat dilandasi dengan nuansa yang harmonis dan bahagia, tetapi pada kenyataannya istri dalam posisinya banyak mengalami tindak kekerasan dari suaminya, diantaranya fisik, psikis maupun penelantaran rumah tangga.

Korban kekerasan dalam rumah tangga seringkali mengalami dampak psikologis yang serius. Setiap individu bereaksi secara berbeda terhadap kekerasan, namun beberapa dampak psikologis umum dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, saat proses penegakan hukum dibutuhkan pendamping hukum atau konselor yang bisa membimbing beserta mencarikan keadilan bagi korban. Tujuan pendampingan untuk membantu pemulihan psikologis korban ini bisa dianalisis menggunakan *maşlahah*. Yang

⁸⁴ Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Pasal 1, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

mana tujuannya yaitu mendatangkan kemaslahatan pada korban dengan mendampingi dari awal sampai selesainya proses hukum yang berlaku.

Pendampingan hukum sangat berperan baik untuk mengembalikan kesehatan psikologis korban. Ada beberapa alasan penting pendampingan hukum perlu dilakukan untuk memperbaiki psikologis korban kekerasan dalam rumah tangga di Ponorogo khususnya. Para korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan proses pemulihan karena kekerasan dalam rumah tangga meninggalkan trauma yang dalam pada korban dan mempengaruhi kesehatan mental mereka. Pendampingan hukum membantu korban kekerasan dalam rumah tangga menjalani proses pemulihan secara psikologis.

Selain itu pendampingan hukum juga menyediakan ruang aman untuk berbagi pengalaman mereka tanpa rasa takut dan malu. Pendamping hukum atau konselor akan mendengarkan secara detail dan membantu korban dalam mengungkapkan perasaan yang mungkin sulit diungkapkan kepada orang lain. Jika dilihat dari segi keberadaannya pendampingan hukum untuk mengembalikan kesehatan psikologis korban termasuk dalam kemaslahatan. Hal ini dikarenakan mengembalikan psikologis korban merupakan bentuk kemaslahatan yang bersifat sebagai pelengkap dari kemaslahatan sebelumnya yang bersumber dari pengimplementasian undang-undang. Dan jika *maşlahah* ini tidak dijalankan maka menimbulkan kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat.

Pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo secara psikologis bisa menjadi proses yang berbeda-beda pada tiap individu. Namun, ada beberapa tanda yang dapat menunjukkan bahwa seseorang dalam proses pemulihan⁸⁵:

1. Korban kekerasan yang sudah mendapatkan pendampingan hukum mungkin mengalami perbaikan dalam mental dan emosional mereka. Mereka terlihat lebih tenang dan mampu mengelola stres setelah mengalami kecemasan, trauma dan depresi. Dukungan emosional pendamping hukum sangat berpengaruh terhadap pemulihan psikologis korban.
2. Berkurangnya gejala trauma seperti mimpi buruk dan kecemasan yang berlebih. Jika korban sudah mengalami pengurangan intensitas dari gejala ini, bisa jadi korban sedang mengalami pemulihan psikologis.
3. Meningkatnya percaya diri dan keyakinan. Korban mulai terbentuk kembali rasa keyakinan diri yang mungkin sebelumnya sempat luntur karena kekerasan yang dialaminya. Korban merasa lebih kuat dan memiliki pandangan positif tentang diri sendiri.
4. Kemajuan dalam menghadapi trauma dan kekerasan. Korban yang sudah pulih secara psikologis sudah bisa mengontrol rasa trauma mereka dan mampu melihat masa lalu dengan lebih objektif dan belajar dari pengalaman tersebut agar tidak terjebak lagi di dalamnya.

⁸⁵ Wafa Zaenassa'dy, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 16 Juni 2023.

Pendampingan hukum dapat membantu proses pemulihan psikologis maupun emosional korban. Hal ini untuk mengupayakan pengurangan gejala trauma, kecemasan, depresi, dan stres yang dialami korban akibat kekerasan yang mereka alami.

Jika ditinjau dari segi tingkatannya pendampingan hukum terhadap psikologis korban ini bisa masuk ke dalam kategori *maṣlahah darūriyah* yang berarti kemaslahatan yang berkaitan dengan lima keperluan asas, yang disebut dengan *al-maṣālih al-khamsah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Karena ditakutkan jika korban tidak segera mendapatkan perlindungan hukum ataupun pendampingan psikologis maka korban ada akan depresi dan berujung menyakiti diri sendiri atau melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa membahayakan orang lain.

Pendampingan hukum di Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo juga sangat berpengaruh pada penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga. Proses pendampingan yang memperhatikan hak-hak korban, memberikan pemahaman tentang proses-proses hukum yang akan dilalui, dan memberikan ruang bagi korban untuk belajar percaya diri dan berkembang lagi. Hal sesuai dengan kandungan *maṣlahah* yaitu agar mendapatkan kemanfaatan juga kebaikan dan menolak kemudharatan.

Pemulihan psikologis korban pasca pendampingan merupakan proses yang kompleks dan personal. Pemulihan emosional yang melibatkan upaya menjaga kesehatan mental korban, memberikan dukungan emosional, membangun kembali

kepercayaan diri, dan memberdayakan korban untuk mengambil kendali atas hidup mereka sejalan dengan tujuan utama dari *maṣlahah* yaitu mengambil kemanfaatan dan menolak kemudharatan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Keadilan dalam pendampingan hukum sudah diterapkan sesuai asas-asas dalam Undang-Undang. Ada 4 hal yang harus dipenuhi, pertama yaitu asas *equality* atau kesamaan. Kedua asas *certainly* atau kepastian hukum. Ketiga asas *arrangement* atau pengaturan. Keempat adalah asas *implementation* atau pelaksanaan. Selalu penting untuk terus meningkatkan penegakan hukum yang lebih baik dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melaporkan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan harapan bisa memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Pendampingan hukum dapat membantu proses pemulihan psikologis maupun emosional korban masuk dalam kategori *masalahah dharuriyah*. Yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan asas memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta. Karena jika tidak segera mendapatkan pertolongan ataupun pendampingan bisa membahayakan korban sendiri ataupun membahayakan orang lain. Dengan pendampingan hukum ini korban bisa mendapatkan kepercayaan dirinya lagi dan sembuh dari trauma yang mendalam akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dia alami.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dengan adanya kesimpulan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Semua pihak berkewajiban untuk lebih meningkatkan implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya di Kabupaten Ponorogo agar tercapainya keadilan korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga hendaknya lebih berani dan terbuka dalam melaporkan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan berani melapor korban akan mendapatkan perlindungan dan bisa memulai langkah untuk pemulihan.
3. Untuk korban kekerasan dalam rumah tangga yang sudah trauma berat disarankan untuk mencari bantuan dari ahli terlatih seperti psikolog atau konselor yang dapat membantu mereka mengatasi dampak psikologis yang mungkin timbul akibat kekerasan dalam rumah tangga. Tenaga ahli dapat memberikan pendampingan, terapi, atau konseling yang sesuai dengan kebutuhan korban.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdillah Muhammad, Abi. Ibn Yazid Al-Qawazmi. *Sunan Ibn Majjah*, Juz 2, (Bairut: Dar Al-Fikr, Tt).
- Abdurahman, Fathoni. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.
- Amin Farih ZA. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press. 2008.
- Harisudin, M. Noor. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jember: Pena Salsabila. 2020.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos. 1996.
- Hermawan, Iwan. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif Dan Mixed Method*. Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan. 2019.
- Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: LPMQ, 2019.
- Kemenag RI. *Al-Quran dan Terjemah*. Jakarta: LPMQ. 2005.
- Khaleed, Badriyah. *Penyelesaian Hukum KDRT*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2015.
- Khusairi, Ahmad. *Evolusi Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2013.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2014.
- Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2017.
- Nurhayati, Eti. *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012
- Rosyadi, Rahmad & Hartini S. *Advokad dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Shiroj, Malthuf. *Paradigma Usul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Masalah An Nas*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu. 2013.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.

- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif&RND*. Bandung: Alfabeta. 2019.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali* .Jakarta: Pustaka Firdaus. 2002.
- Syahrum, Salim. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Citapustaka Media. 2012.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

- Hadi, Sofian Dkk, “*Penerapan Asas Keadilan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan UU No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT*”, Jurnal Aktualita Pasca Sarjana UI Bandung Vol.3 No.2 Tahun 2020, 348.
- Iman, Fauzul. “*Konsep Qiyas Dan Masalahah Dalam Ijtihad Muhamad Rasyid Ridha*” Jurnal, Vol. 26 , No. 02. 2019. 144-168.
- Istri, Cokorda dkk,”*Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Jurnal Prefensi Hukum, Vol 2 Tahun 2021. 218-222
- Jamaa, La. “*Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia*”. *Jurnal Cita Hukum*, Vol 1. No.2. 2014. 250-272.
- Muttaqin, M. Asasul Dkk, “*Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lrc-Kjham Semarang*”, Jurnal Uin Walisongo Vol 11 No. 2 Tahun 2016
- Pasaribu, Muksana. “*Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*” Jurnal Justitia. Vol. 1, No. 04. 2014. 350-360.
- Rajab, Khairunnas. “*Rekonstruksi Teori Masalahah Dalam Kajian Pembaharuan Perundangan Islam: Analisis Terhadap Pemikiran Najm Al-Din Al-Tufi*,” Jurnal Syariah, Vol. 17 , No. 3. 2009. 594-606
- Sutiawati, Nur Fadilah Mapaseleng. “*Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar*”. National Accredited Journal Decree. Vol.4 , No. 1. 2019.17-30.

Referensi dari Skripsi:

- Diniyah, Faridatud. *Layanan Konseling Terhadap Perempuan Korban KDRT Studi Di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Malang*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang. 2019.

Gusdiana, Sely. Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) NTB Dalam Penanganan Kasus KDRT Terhadap Istri Pada Masa Pandemi *Covid-19*. Skripsi UIN Mataram. 2021.

Lingga, Abdariyani. Efektivitas Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Provinsi Aceh Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Studi Di Gampong Neuheun, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Skripsi UIN Ar-Raniry Aceh. 2019.

Mahasin, Azhar Yusfhi. Analisis Masalah Terhadap Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Skripsi IAIN Ponorogo. 2020.

Rohmah, Siti. Peran Lembaga Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Pada Program Pendampingan Korban Tindak Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Di Kota Tangerang. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2022.

Saputri, Wiwin. Upaya Pendampingan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Banda Aceh). Skripsi UIN Ar-Raniry Aceh. 2022.

Suriandi. Peran Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumahtangga (KDRT), Skripsi IAIN Palangkaraya. 2018

Ullul Janah, Erma. Peranan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Kabupaten Ponorogo. Skripsi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 2018.

Referensi Peraturan:

Peraturan Bupati Ponorogo No.65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Referensi dari Internet:

KemenPPPA Rilis Data Jumlah Kasus KDRT di Indonesia hingga Oktober 2022 dikutip dari <https://www.metrotvnews.com/play/b2lCrdXL-kemenpppa-rilis->

[data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia](#) diakses tanggal 10 Februari 2023, pukul 18.30 WIB.

Kasus KDRT di Dunia Meningkat akibat Dampak Pandemi Covid-19. Dikutip dari <https://ykp.or.id/kasus-kdrt-di-dunia-meningkat-akibat-dampak-pandemi-covid-19/> diakses 05 Februari 2023, pukul 07.50 WIB

Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Jawa Timur Tertinggi Nasional <https://daerah.sindonews.com/read/910133/704/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-di-jawa-timur-tertinggi-nasional-> di akses tanggal 20 februari 2023, pukul 10.00 WIB.

Referensi Wawancara:

Ririn Indarwati, S. Sos, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 10 April 2023.

Wafa Zaenassa'dy S.H, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 16 Juni 2023.

